

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Antara Pemikiran Syaikh Abdu al-Aziz bin Bāz dan Syaikh Muhammad Mutawalli al-Sya’rāwī Mengenai Batalnya Akad Nikah Karena Meninggalkan Shalat” adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan Syaikh Abdul Aziz mengenai batalnya nikah karena meninggalkan shalat? Bagaimana pandangan Syaikh Mutawalli al-Sya’rāwī mengenai batalnya nikah karena meninggalkan shalat? Dan apa persamaan, perbedaan, serta sebab perbedaan pendapat antara pandangan Syaikh Abdul Aziz dan Syaikh Mutawalli al-Sya’rāwī tentang batalnya nikah karena meninggalkan shalat? Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) dari buku-buku dan artikel yang merupakan sumber sekunder dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Syaikh Abdu al-Aziz bin Bāz memandang bahwa pernikahan batal jika salah satu pasangan tidak melaksanakan shalat secara sengaja dan wajib *tafriq* antara keduanya, dengan cara talak oleh suami atau *fasakh* dengan putusan hakim. Ia berpendapat bahwa syarat *ahliyah* bagi suami atau istri yang tidak shalat yaitu Islam, tidak terpenuhi.

Adapun Syaikh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi memandang bahwa tetap sah pernikahan orang yang meninggalkan shalat dan tidak ada pengaruh pada akad sehingga tidak ada tuntutan bagi keduanya untuk berpisah tetapi kedua dituntut untuk menjaga ibadah dan saling menasehati. Di samping itu ia tetap menganggap bahwa meninggalkan shalat adalah perbuatan dosa besar. Ketentuan ini dikecualikan jika salah satu pasangan tidak shalat karena ingkar terhadap perintah shalat, maka pernikahan telah batal dan wajib *fasakh*.

Persamaan dan perbedaan pandangan Bin Bāz dengan al-Sya'rawī tentang batalnya akad nikah karena meninggalkan shalat didasari oleh persamaan dan perbedaan pandangan keduanya tentang hukum meninggalkan shalat. Perbedaan ini terjadi karena terdapat beberapa hadis yang terlihat bertentangan mengenai hukum kafir bagi orang yang meninggalkan shalat, apakah kafir *haqīqī* atau *amālī*. Adapun perbedaan tentang bentuk *tafriq* apakah *fasakh* atau talak didasari pada perbedaan pandangan tentang kedudukan *tafriq* sebab murtad apakah putus seketika itu juga atau tidak.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan bagi pasangan suami-istri hendaknya menjaga diri, pasangan, keluarganya untuk selalu di jalan Allah termasuk menjaga shalat demi tercapainya tujuan pernikahan. Hal ini karena pernikahan merupakan akad yang dibangun berdasarkan ikatan agama dengan salah satu tujuannya untuk menegakkan agama, tidak akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan agama jika menyepelekan tuntutan-tuntutan syariat yang ada termasuk di dalamnya perintah shalat, bahkan bisa saja merusak akad nikah yang telah dibangun.